

---

## Urgensi dan Upaya Revitalisasi Lembaga Peradilan



**Rusli Muhammad**

*Mudahnya kekuasaan di luar Peradilan melakukan intervensi sebenarnya satu faktor penyebab tidak mandirinya kekuasaan Peradilan. Ada akibat yang dicatat dalam tulisan ini, kalau iklim ini dibiarkan, yaitu tergesernya posisi peradilan dari kedudukan sentral berubah ke posisi marginal.*

### **Pendahuluan**

Lembaga peradilan (pengadilan) sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana kembali menjadi pembicaraan hangat. Pembicaraan ini tidak saja secara perseorangan melalui tulisan-tulisan di berbagai media massa tapi juga melalui pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi. Hampir setiap hari kita dapat menemukan berita, laporan ataupun ulasan yang berhubungan dengan lembaga peradilan itu.

Perhatian kita terhadap lembaga peradilan tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki serta perilaku-perilaku sosial yang dihasilkan melalui aktivitas-aktivitas peradilan yang terkadang bersinggungan dengan posisinya yang

terhormat dan strategis itu. Posisi terhormat lembaga peradilan akan dapat bergeser pada posisi pinggiran yang tercemar dan tercela manakala aktivitas-aktivitas yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keadilan baik keadilan hukum, keadilan masyarakat dan terutama keadilan Tuhan.

Posisi lembaga peradilan tidak diragukan lagi, baik dalam dataran yuridis formal maupun dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan posisi terhormat yakni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Posisi ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yakni sebagai badan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal yang sama

ditegaskan pula di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kedudukan lembaga pengadilan yang terhormat itu, rasanya kian hari kian terkikis oleh perilaku-perilaku yang ditampilkannya dan kini semakin banyak yang tidak respek bahkan dengan suatu keprihatinan memberikan kritikan-kritikan tajam atas penampilan dan gaya yang ditampilkan secara tidak aspiratif dan terkadang menyimpang sehingga menghasilkan pula putusan-putusan yang kurang bahkan tidak aspiratif.

Sudah sedemikian parahkan lembaga peradilan kita sekarang ini? Jawaban kita barangkali akan berbeda-beda, namun yang pasti revitalisasi lembaga pengadilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu sesuai dengan judul, dalam tulisan ini, akan dicoba dikemukakan urgensi dan upaya revitalisasi lembaga peradilan, dengan harapan menjadi suatu kontribusi dalam membantu mengembalikan posisi lembaga peradilan sebagai Lembaga terhormat dan strategis dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan.

### Urgensi Revitalisasi Lembaga Peradilan

Keadilan yang merupakan salah satu dari masalah-masalah sentral yang menjadi tugas pokok dan utama lembaga peradilan, ternyata telah tergeser oleh masalah-masalah sentral lainnya yang menjadi kepentingan kekuasaan negara atau kekuatan-kekuatan fungsional lain. Lembaga Peradilan sekarang ini cenderung lebih mengutamakan

kepentingan ekonomi, kepentingan politik dibanding dengan kepentingan keadilan.

Bergesernya perhatian lembaga peradilan dari masalah keadilan menjadikan lembaga ini semakin tergeser dan akan menjadi lembaga pinggiran yang semakin marginal. Dengan demikian lembaga peradilan tidak dapat lagi disejajarkan dengan lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya yang mandiri dan menentukan, sebab posisi yang demikian akan kehilangan fungsinya. Jika fungsi itu masih ada, fungsi itu tidak lebih sekedar pengabsah dan penyambung keinginan dari kepentingan-kepentingan tertentu sekalipun menyimpang dari keadilan yang seharusnya diutamakan.

Sinyalemen lembaga peradilan bergeser menjadi lembaga pinggiran akan sangat terasa dan akan terjadi bila masalah keadilan dihadapkan dengan masalah-masalah sentral lainnya, seperti ekonomi, keuangan, politik. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan:

"Dalam suasana pembangunan yang sangat menekankan aspek ekonomi sekarang ini, manajemen keadilan terasa terdorong ke belakang. Berbagai institusi ekonomi, produksi dan keuangan berada di pusat, sedangkan institusi keadilan berada di pinggiran atau periferi".<sup>1)</sup>

Tekanan-tekanan dari institusi-institusi kekuasaan negara dan kekuatan-kekuatan lain dengan membawakan misi ekonomi, dan terkadang misi politik dihadapkan dengan misi keadilan membuat lembaga peradilan harus menentukan pilihan, apakah tetap eksis sebagai lembaga sentral pengemban keadilan sederajat dengan lem-

---

<sup>1)</sup>Satjipto Rahardjo, "Pemberdayaan Mahkamah Agung", dalam Gema Clipping Service, Mei II 1997, hal. 1.

baga lainnya ataukah harus menjadi lembaga pinggiran yang selalu tersingkirkan. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa ternyata lembaga peradilan lebih cenderung menempatkan dirinya sebagai lembaga pinggiran.

Sekarang ini tekanan-tekanan kepada Lembaga Peradilan bukan saja datang dari kekuasaan negara dan kekuatan-kekuatan berpengaruh dalam masyarakat, tapi tekanan itu muncul juga dari berbagai kalangan masyarakat terutama para pencari keadilan dan para cendekiawan sekalipun masing-masing tekanan ini tujuannya berbeda. Jika tekanan dari kekuasaan negara atau birokrat-birokrat eksekutif dan kekuatan-kekuatan fungsional lainnya bertujuan untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga pinggiran yang selalu mengliakan dan melindungi kepentingan-kepentingannya, maka tidak demikian halnya dengan tekanan dari masyarakat pencari keadilan. Tekanan dari masyarakat itu ditujukan kepada perilaku-perilaku negatif pengadilan dengan tujuan agar lembaga peradilan kembali kepada posisinya sebagai lembaga penegak keadilan.

Tekanan ataupun kritikan kepada lembaga peradilan dapat saja dimaklumikarena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat, namun keinginan ini justru kadang bertolak belakang dengan apa yang diberikan oleh pengadilan. Putusan-putusan yang dihasilkan, oleh masyarakat dianggap kurang bahkan tidak adil. Sementara itu perilaku-perilaku personalnya terkadang tidak mencerminkan sebagai personil penegak hukum yang memiliki jiwa profesionalisme, etika dan kepribadian yang tinggi, misalnya: perkelahian, pertengkaran sesama hakim, adanya ancaman pisik, tawar-menawar perkara, kolusi, penembakan di ruang sidang dan lain sebagainya.

Putusan pengadilan serta perilaku-perilaku personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar menimbulkan tekanan dan kritikan-kritikan tapi telah pula menimbulkan reaksi yang lebih keras berupa tindakan kerusuhan, kekerasan dan berbagai macam bentuk pelecehan. Pelecehan terhadap lembaga peradilan hampir-hampir sudah sampai pada tingkat optimal yang tergolong memalukan dan mengerikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan seperti: pelemparan sepatu oleh seorang ibu ke muka hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tindakan penonton sidang yang secara serentak mengibas-ibaskan uang dalam perkara retribusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara yang menuding-nuding ke muka hakim dan tindakan *walk out* selama persidangan.

Negara, masyarakat atau pihak manapun sebenarnya menumpahkan banyak harapan kepada lembaga peradilan untuk mewujudkan peran-peran yang dimilikinya. Bahkan jika perlu mengembangkan peran-peran yang dimilikinya sepanjang untuk berbagai kepentingan dalam rangka tujuan-tujuan mulia sebagaimana digariskan dalam konstitusi.

Undang-Undang telah membatasi peranan yuridis lembaga pengadilan sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 yakni seperti dirumuskan dalam pasal 2 yang intinya adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peranan lembaga peradilan (pengadilan) tidak terbatas pada peranan yuridis melainkan dapat dikembangkan pada peranan-peranan non yuridis. Undang-Undang Dasar membuka peluang untuk peranan non yuridis ini sebab lembaga peradilan dalam dataran konstitusi merupakan lembaga

sentral yang ikut bertanggung jawab dalam tercapainya tujuan negara serta terwujudnya nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, jika lembaga pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peranan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mengambil peran lain yakni peran politik, yang berarti bahwa pengadilan harus juga berpolitik dan pejuang ideologi. Satjipto Rahadjo mengatakan bahwa Peran politik ini meliputi keterlibatan MA untuk secara sadar membawa perahu negara ini menuju kepada tujuan seperti tercantum dalam konstitusi.<sup>2)</sup>

Sebagai implementasi dari peran politik, lembaga pengadilan (dalam semua tingkatannya; PN, PT dan MA) selain berpikir politis juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politis terutama bila kegiatan itu menyangkut kebijaksanaan di bidang hukum. Pada *setting* yang demikian lembaga pengadilan senantiasa melihat dan menguji setiap produk hukum dengan menggunakan ukuran-ukuran konstitusi. Lewat putusannya akan menentukan apakah suatu produk hukum sesuai atau tidak dengan konstitusi yang ada. Ketika ada aturan-aturan hukum yang diskriminatif ataupun kebijakan-kebijakan politik yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat, lembaga pengadilan harus berani menyampingkan atau membatalkan aturan hukum yang demikian dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sebab dengan cara demikian berarti lembaga pengadilan

telah membawa negara ini kepada tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Idealnya memang demikian, lembaga peradilan seharusnya mempunyai multi peran atau multi fungsi. Namun demikian peranan yang demikian itu hanyalah sebuah harapan dan cita-cita karena realitanya tidaklah demikian. Jangankan peranan politis peranan yuridis pun terkadang terabaikan. Berbagai kasus yang telah mendapat putusan bukannya melindungi dan mensejahterakan masyarakat, justru sebaliknya masyarakat justru kehilangan dan kemudian terjadi proses pemiskinan.

Kasus Kedung Ombo (KO) yang semula memercikkan setitik harapan bagi sekitar 34 warga KO karena telah mendapat angin segar dari Mahkamah Agung dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi yang melebihi dari yang dimintakan. Namun harapan yang sangat digantungkan kepada MA itu telah dimusnahkan sendiri oleh MA setelah dijajarkannya Peninjauan Kembali (PK). Putusan PK menganulir putusan kasasi yang dengan sendirinya gugatan ganti rugi kembali menjadi impian, rakyat warga KO pun menjadi merana.

Setelah kasus Kedung Ombo, lembaga peradilan ini kembali menggegerkan dan yang menjadi korban kali ini adalah suku Ongge dan Hanoch di pedalaman Irian Jaya. Hampir sama dengan kasus KO, kasus ini juga telah diputus oleh MA dan putusan MA itupun semula telah memberikan harapan, namun harapan inipun dimusnahkan lagi-lagi oleh MA. Kali ini oleh Ketua MA sendiri lewat "surat saktinya" yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan

---

<sup>2)</sup>*Ibid.*, hal. 2.

bahwa putusan MA Nomor: 381 PK/PDT/1989 'tidak dapat dieksekusi'<sup>3)</sup> Dengan surat sakti dari ketua MA ini, harapan untuk menerima ganti kerugian itupun menjadi hilang dan musnah.

Dua kasus tersebut di atas sebagai bukti bahwa masyarakat tidak selamanya dilindungi dan disejahterakan oleh lembaga peradilan, justru melalui putusan-putusannya merugikan dan berdampak penderitaan bagi pihak-pihak yang dikalahkan. Barangkali dua kasus itu cukup mewakili suatu realitas dari lembaga peradilan (pengadilan).

Keseluruhan uraian di atas dapat memberi gambaran bahwa begitu urgennya revitalisasi lembaga peradilan, tidak lain adalah untuk mengembalikan posisinya sebagai lembaga sentral yang terhormat dan strategis, bukan sebagai lembaga pinggiran yang kehilangan kemandiannya. Selain itu untuk lebih memfungsikannya kembali dengan melalui berbagai peran-peran yang seharusnya diperankan menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Upaya Revitalisasi Lembaga Peradilan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa begitu urgennya revitalisasi lembaga peradilan saat ini. Revitalisasi sendiri mengandung pengertian mengembalikan agar lembaga peradilan hidup dan berfungsi kembali.<sup>4)</sup> Masalahnya adalah apa yang sebenarnya menjadi masalah pokok dan usaha apa yang kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dicoba diuraikan pada sub judul tulisan ini.

Masalah lembaga peradilan (pengadilan) berpusat pada dua masalah pokok yang selama ini menjadi perdebatan, yakni menyangkut masalah orangnya dan masalah sistemnya. Kritikan-kritikan terhadap lembaga peradilan selalu beranjak dan berpusat pada kedua masalah tersebut, terkadang yang disoroti adalah orangnya, terkadang pula menyangkut sistemnya atau kedua-duanya sekaligus.

Ada sementara anggapan bahwa pusat permasalahan sebenarnya adalah pada Sumber Daya Manusia (orangnya). Jika SDM-nya baik maka hasilnya pun akan baik, sebaliknya jika SDM-nya jelek hasilnya pun akan jelek. Bagaimanapun baiknya suatu sistem namun jika SDM-nya tidak mendukung maka sistem yang baik itu tidak akan menghasilkan produk yang baik. Oleh karena itu yang perlu mendapat perbaikan adalah pada SDM-nya karena dengan SDM yang baik akan memperbaiki sistem yang kurang mendukung.

Sementara itu ada anggapan lain yang lebih mempermasalahakan pada sistemnya, bukan pada orangnya. Anggapan ini mengatakan bahwa orang tidak akan dapat memberikan hasil maksimal kalau sistemnya tidak mendukung. Orang hanya bagian dari sistem dan akan berbuat baik dan produktif jika ia berada dalam sistem yang baik. Oleh karena itu yang penting adalah sistemnya bukan orangnya, dengan demikian yang perlu diperbaiki adalah sistemnya karena memperbaiki sistem dengan sendirinya memperbaiki pula orangnya.

---

<sup>3)</sup>Felix da Lopez, "Kasus Hanocch dan Independensi MA", dalam Gema Clipping Service, Mei II 1995, hal. 5.

<sup>4)</sup>Sudikno Mertokusumo, "Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan", Makalah pada Diskusi "Usulan Rancangan GBHN 88" Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1987, hal. 2.

Barangkali tidak perlu mempertentangkan kedua anggapan tersebut di atas karena bila mempertentangkannya sama halnya dengan memperdebatkan; mana lebih dahulu telur atau ayam. Rasanya lebih bijaksana jika kita tetap menempatkan kedua masalah tersebut sebagai masalah pokok yang tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan. Artinya mempersoalkan lembaga peradilan berarti mempersoalkan orang-orang yang duduk di lembaga itu sekaligus pula mempersoalkan sistemnya. Dengan demikian maka revitalisasi lembaga peradilan tidak lain adalah revitalisasi kedua masalah pokok tersebut.

Kembali kepada masalah pokok tulisan ini yakni, upaya apa yang dapat dilakukan dalam revitalisasi Lembaga Peradilan? Dengan memperhatikan masalah personal dan sistem maka upaya dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Peningkatan kualitas teoritik

Usaha ini memfokuskan perhatian kepada kualitas teoritik-personal yang harus dimiliki oleh jajaran penegak hukum. Untuk meningkatkan kualitas dari penegak hukum itu perlu diupayakan agar jenjang pendidikan yang selama ini hanya terbatas pada tingkat sarjana (S1) lebih ditingkatkan lagi dengan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (S2 atau S3).

Ketrampilan dalam menerapkan aturan hukum tidak diragukan lagi, kita telah yakin bahwa hampir keseluruhan penegak hukum telah memiliki ketrampilan itu, namun ketrampilan belum cukup mengukur tingginya kualitas personil-personil yang ada dalam lembaga peradilan. Tingginya kualitas penegak hukum harus diukur dari adanya keseimbangan antara kemampuan praktik dan kemampuan teoritik. Kemampuan teoritik dimaksudkan adalah selain adanya pe-

nguasaan ilmu (hukum), memiliki pula kemampuan berpikir yang komprehensif dan rasional.

Kemampuan berpikir teoritik hanya dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pendidikan ke jenjang lebih tinggi terutama pada hakim mutlak diperlukan. Dengan berkemampuan teoritik, lembaga peradilan melalui SDM-nya akan selalu berpikir rasional dan bertindak dengan mempertimbangkan berbagai aspek, paling tidak aspek yuridis, sosiologis dan aspek filosofis. Pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang demikian akan mengurangi lembaga peradilan dari pikiran-pikiran yang praktis, yakni suatu pikiran yang dapat diibaratkan tukang-tukang yang menerima pesanan dan bekerja sesuai dengan isi pesanan tanpa ada kebebasan untuk berkarya dan berkreasi kepada hasil-hasil yang lebih sempurna (keadilan).

Barangkali yang menjadi pemikiran dalam upaya peningkatan kemampuan kualitas teoritik lewat pendidikan ke jenjang lebih tinggi adalah masalah pendanaan dan instansi yang bertanggung jawab. Selama ini program pendidikan di bidang hukum sekalipun di berbagai seminar dan lokakarya telah dibicarakan namun kebijakan negara sebagaimana terlihat dalam GBHN 1993 terutama dalam kebijakan umum pembangunan hukum nasional tidak ditemukan sektor pendidikan hukum. Dalam rancangan GBHN yang disiapkan pemerintah untuk yang akan datang program inipun tidak terlihat.

Untuk menanggulangi kendala pendanaan dalam upaya peningkatan kemampuan teoritik, rasanya sangat diperlukan program pendidikan hukum mutlak menjadi salah satu program GBHN mendatang. Hal tersebut mendapat perhatian pula dari Barda Nawawi Arif yang menghendaki agar perlunya masalah "budaya hukum" dan "pendidikan hukum" ditegaskan sebagai sektor

pembangunan hukum.<sup>5)</sup> Dengan masuknya masalah pendidikan hukum ke dalam GBHN pada bidang pembangunan hukum akan dapat mengatasi kendala-kendala seperti dimaksudkan di atas.

## 2. Peningkatan Kesadaran Peran dan Tanggung Jawab

Lembaga peradilan seperti halnya lembaga-lembaga lainnya tidak lepas dari peranan dan tanggung jawab. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa "peranan atau role" merupakan hak-hak dan kewajiban.<sup>6)</sup> Dengan peranan yang berupa hak dan kewajiban inilah lembaga peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan.

Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa lembaga peradilan cenderung lebih memperhatikan dan melaksanakan peran-peran yuridis dengan mengabaikan peran-peran yang sifatnya non yuridis. Sikap dan tindakan lembaga peradilan yang hanya berfokus pada peran-peran yuridis perlu kiranya ditingkatkan, sebab peranan yang demikian itu hanyalah salah satu peranan kecil dari sekian peranan-peranan yang ada dan harus dimilikinya.

Bergesemnya posisi Lembaga Peradilan ke posisi pinggiran tidak lain karena lembaga peradilan hanya terikat dan membatasi diri pada peranan yuridis (inipun terkadang terabaikan) tanpa memperhatikan peranan-peranan lainnya. Di sinilah pentingnya meningkatkan kesadaran Lembaga Peradilan

terhadap peranan-peranan yang ada. Lembaga peradilan harus sungguh menyadari tentang peranan-peranan non yuridis sebab peranan-peranan tersebut bukan tanpa dasar melainkan isyarat langsung dari konstitusi.

Dengan adanya peranan yuridis maupun peranan yang bersifat non yuridis, lembaga pengadilan dituntut memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Jika peranannya itu bersifat yuridis dan non yuridis maka tanggung jawab pengadilanpun ada yang berupa tanggung jawab yuridis dan ada pula yang berupa tanggung jawab non yuridis. Tanggung jawab yuridis berarti pengadilan harus dapat mengupayakan agar aturan-aturan hukum dapat ditegakkan dan diterapkan dalam dunia nyata. Aktivitas Lembaga Pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah berupaya melandingkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak, karena dengan melalui bekerjanya lembaga peradilan itu, hukum itu baru dapat diwujudkan, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kehadiran lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.<sup>7)</sup>

Tanggung Jawab non yuridis berarti lembaga pengadilan berkewajiban untuk mengusahakan terwujudnya ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini

---

<sup>5)</sup>Barda Nawawi Arif, "Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional", dalam Makalah Diskusi "Usulan Rancangan GBHN 98", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 Juli 1997, hal. 3.

<sup>6)</sup>Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta, Penerbit Rajawali, 1983, hal. 11.

<sup>7)</sup>Satjipto Rahardjo, "Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum", Makalah dalam pertemuan ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 11-12 Nop. 1984, hal. 5.

sebagai manifestasi dari peranan sosiologis dan politis yakni membawa negara ini kepada tujuan-tujuan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam upaya revitalisasi lembaga pengadilan, lembaga pengadilan harus lebih meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya yang meliputi tanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tanggung jawab Lembaga Pengadilan, O. Notohamidjojo memberikan ulasan sekalipun terbatas pada tanggung jawab hakim terhadap hukum ialah:<sup>6)</sup> a. melakukan justialisasi daripada hukum; b. penjiwaan hukum; c. pengintegrasian hukum; d. totalisasi hukum dan e. personalisasi hukum.

### 3. Peningkatan Kemandirian Lembaga

Sesuai dengan sistem hukum kita Lembaga Peradilan (pengadilan) ditempatkan sebagai badan yang mandiri terlepas dari kekuasaan manapun. Hal ini terlihat pada Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 menyatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Kebebasan yang dimiliki Lembaga Pengadilan tidak lain adalah suatu kemandirian yang sangat diperlukan (*indispensable*) dan merupakan "Conditio Sine Quonon" (harus tidak boleh tidak adanya) karena selain me-

nunjukkan bahwa negara ini adalah *Rechtsstaat* juga menunjukkan akan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan.

Dalam kenyataannya kemandirian lembaga pengadilan ini terkadang dicampuri oleh kekuasaan lain, seperti disebutkan oleh Sri Soemantri dalam makalahnya bahwa: "... terjadi kasus-kasus yang menunjukkan adanya pengaruh ekstra yudisial terhadap kekuasaan kehakiman. Contoh-contoh yang sempat menimbulkan perbincangan dalam masyarakat adalah kasus Marsinah dan kasus Jayapura".<sup>7)</sup> Penulisan yakin selain kasus-kasus tersebut masih ada kasus lainnya yang tidak sempat mencuat ke permukaan.

Lembaga pengadilan yang diharapkan menjadi tumpuan terakhir masyarakat dalam mencari keadilan kemandiriannya telah goyah dan rapuh karena mudahnya diterobos oleh kekuasaan lain. Keadaan yang demikian harus mendapat perhatian yang serius, sebab bila dibiarkan terus berlangsung, lembaga peradilan akan semakin kehilangan kemandiriannya. Itulah sebabnya maka perlu segera melakukan usaha guna mengembalikan dan meningkatkan kembali kemandirian lembaga itu sehingga kembali kokoh dan tahan dari segala macam campur tangan.

Salah satu usaha yang dapat dipikirkan guna meningkatkan kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan adalah dengan memperluas makna dari kemandirian/kebebasan itu sendiri. Kemandirian atau ke-

<sup>6)</sup>O. Notohamidjojo, dalam buku Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1987, hal. 149.

<sup>7)</sup>Sri Soemantri, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia", dalam Makalah Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, FH UGM Yogyakarta, 26 Agustus 1995, hal. 14.



bebasan Lembaga pengadilan seperti dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 adalah kebebasan dalam melaksanakan wewenang Judisial, Oemar Seno Adji menyebutnya sebagai "kebebasan fungsional".<sup>10)</sup> Hal yang sama disebutkan oleh Albert Hasibuan dengan istilah "kebebasan profesional".<sup>11)</sup> Pengertian kemandirian atau kebebasan tersebut nampaknya perlu dilengkapi dengan kebebasan lain yakni kebebasan personal, yakni kebebasan dalam mengatur dan ditentukan oleh kalangannya sendiri, seperti masalah keuangan atau gaji, kenaikan pangkat/karier dan lain-lain.<sup>12)</sup>

Kemandirian fungsional yang didukung oleh kemandirian personal menjadikan lembaga pengadilan semakin solit dan kukuh tidak lagi mudah diterobos oleh kekuasaan lain, sebab pada kemandirian yang demikian sifat ketergantungan lembaga peradilan menjadi hilang atau paling tidak dapat berkurang. Diakui usulan peningkatan kemandirian seperti ini bukan hal yang baru tapi masih tetap relevan untuk dibuktikan kebenaran dan kebaikan.

### Penutup

Untuk menutup tulisan ini, perlu kiranya penulis mengajukan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Lembaga peradilan (pengadilan) dilihat dari Undang-Undang dan Konstitusi adalah suatu kekuasaan negara yang memiliki posisi sentral, sebagai lembaga terhormat dan strategis dalam menegakkan hukum yang berintikan keadilan dan turut mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Kecenderungan lembaga peradilan (pengadilan) bergeser dari posisi sentral ke posisi pinggiran/marginal terutama ketika masalah keadilan dihadapkan dengan masalah-masalah ekonomi, keuangan dan politik dari kekuasaan negara lain atau kekuatan-kekuatan fungsional lainnya.
3. Bergesernya posisi lembaga peradilan ke posisi pinggiran dan adanya berbagai kritikan-kritikan dan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelecehan dan kriminal adalah menjadi faktor urgensi-nya revitalisasi Lembaga Peradilan.
4. Urgensi revitalisasi lembaga peradilan untuk mengembalikan fungsi dan kedudukan lembaga itu sebagai lembaga sentral dan strategis sehingga dapat kembali hidup dan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan Konstitusi.
5. Bahwa masalah pokok dari revitalisasi lembaga peradilan adalah bertumpu pada masalah orangnya dan sistemnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga jika memperbaiki orangnya hendaknya diikuti pula perbaikan sistemnya demikian pula sebaliknya.
6. Upaya yang dapat dilakukan dalam revitalisasi lembaga pengadilan dapat dilakukan dengan jalan:
  - a. Meningkatkan kemampuan kualitas teoritik fungsionaris terutama hakim dengan cara memberi kesempatan

---

<sup>10)</sup>Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Jakarta, Penerbit Erlangga, 1985, hal. 251.

<sup>11)</sup>Albert Hasibuan, "Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Peradilan", dalam Gema Clipping Service, Januari II 1993, hal. 23.

<sup>12)</sup>Ibid., hal. 23.

seluas-luasnya meneruskan studi pada jenjang yang lebih tinggi.

- b. Meningkatkan kesadaran atas peranan dan tanggung jawab dengan memahami dan mencoba melakukan peran-peran dan tanggung jawab itu baik peran-peran yuridis maupun non yuridis.
- c. Meningkatkan makna kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan sehingga lembaga pengadilan tidak hanya memiliki kemandirian fungsional yudisial melainkan juga memiliki kemandirian personal.

#### Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *"Peradilan Bebas Negara Hukum"*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1985.
- Arif, Barda Nawawi, *"Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Nasional"*, Makalah Diskusi Usulan Rancangan GBHN 98, FH UII, Yogyakarta, 1997.
- Dewantara, Nanda Agung, *"Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana"*, Jakarta, Penerbit Persada Indonesia, 1987.
- Hasibuan, Albert, *"Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Peradilan"*, Gema Clipping Service, Januari II 1993.
- Lopez, da Felix, *"Kasus Hanoch dan Independensi MA"* Gema Clipping Service, Mei II, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *"Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan"*, Makalah Diskusi *"Usulan Rancangan GBHN 98"*, FH UII, Yogyakarta, 1997.
- M. Soemantri, Sri, *"Kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia"* Makalah Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, FH UKM Yogyakarta, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *"Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum"*, Makalah Pertemuan Ilmiah, FH UII, Yogyakarta, 1984.
- , *"Pemberdayaan Mahkamah Agung"*, Gema Clipping Service, Mei II, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta, Penerbit Radjawali, 1983.